

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 18 TAHUN 2021 DAN**  
**PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 26 TAHUN 2021**

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 18 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 26 TAHUN 2021
<b>TENTANG</b> <b>BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI</b> <b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b> <b>KOTA BANJARBARU</b>	<b>TENTANG</b> <b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2021</b> <b>TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN</b> <b>TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b> <b>KOTA BANJARBARU</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  WALIKOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  WALIKOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
b.	b. bahwa menindaklanjuti hasil appraisal Kantor Jasa Penilai Publik Wahyu, Yasir, Purnama Sari dan rekan tertanggal 28 Juni 2021, terhadap besaran pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
c.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);	1. Tetap
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	2. Tetap
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	3. dihapus
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	4. Tetap
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);	5. Tetap
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);	6. Tetap
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	7. Tetap
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	8. Tetap
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 70);	9. Tetap

MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
<b>PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.</b>	<b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.</b>
Menetapkan:	Menetapkan:
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>
	Beberapa ketentuan Peraturan WaH Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 18), diubah sebagai berikut :
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
	1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :	
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.	1. Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.	2. Tetap
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.	3. Tetap
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.	4. Tetap
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	5. Tetap
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	6. Tetap
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.	7. Tetap
8. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yang belum mendapatkan Rumah Jabatan/Rumah Dinas;	8. Tetap
9. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan operasional bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas kedinasan yang tidak memiliki kendaraan dinas.	9. Tetap
<b>Pasal 2</b>	<b>Pasal 2</b>
Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan pemberian Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.	Tetap
<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>
Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<b>BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN</b>	<b>BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN</b>
	Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:
<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 4</b>
1. Pemerintah Daerah menyediakan rumah negara dan Perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.	1. Pemerintah Daerah menyediaka rumah negara dan perlengkapan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.

2. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.	2. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
3. Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar: a. Rp. 10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Ketua DPRD; b. Rp. 10.500.000, 00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) bagi Wakil Ketua DPRD; c. Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi Anggota DPRD.	3. Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
4. Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.	4. Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar: a. Rp 12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) bagi Wakil Ketua DPRD; dan b. Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) bagi Anggota DPRD. berdasarkan hasil penetapan lembaga appraisal Kantor Jasa Penilai Publik Wahyu, Yasir, Purnama Sari dan rekan.
5. Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.	5. Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
6.	6. Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
<b>BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI</b>	<b>BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI</b>
	Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<b>Pasal 5</b>	<b>Pasal 5</b>
1. Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan yang disertai dengan biaya perawatan/pemeliharaan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
2. Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana ayat (2) meliputi: a. jasa service; b. penggantian suku cadang; c. pelumas; d. jasa kir; e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan bermotor; f. pajak kendaraan bermotor; g. asuransi.	2. Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan yang disertai dengan biaya perawatan/ pemeliharaan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	3. Perawatan/pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jasa service; b. penggantian suku cadang; c. pelumas; d. jasa kir; e. biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan dan tanda nomor kendaraan bermotor; f. pajak kendaraan bermotor; dan g. asuransi.
	4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
1. Setiap anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Transportasi dan dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sesuai hasil penetapan lembaga appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan rekan (SISCO).	1. Setiap anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Transportasi, dibayarkan setiap bulan sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai hasil penetapan Kantor Jasa Penilai Publik Wahyu, Yasir, Purnama Sari dan rekan.
2. Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Provinsi.	2. Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Provinsi.
3. Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Transportasi dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan menerima kendaraan dinas jabatan.	3. Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Transportasi dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan menerima kendaraan dinas jabatan.
4. Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.	4. Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
<b>BAB IV PENDANAAN</b>	<b>BAB IV PENDANAAN</b>
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>

Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tetap
<b>BAB V KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>BAB V KETENTUAN PENUTUP</b>
<b>Pasal 8</b>	<b>Pasal 8</b>
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka ketentuan di dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 4), dinyatakan Tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.	Tetap
<b>Pasal 9</b>	<b>Pasal 9</b>
<b>Pasal II</b>	<b>Pasal II</b>
Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.	Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.	Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
<b>Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 20 Mei 2021 SEKERTARIS DAERAH,  Ttd  SAID ABDULLAH</b>	<b>Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 30 Juni 2021 WALIKOTA BANJARBARU, KETUA  Ttd  M. ADITYA MUFTI ARIFIN</b>
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 18	BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 26